

Pengeras Suara dan Komunikasi Masjid

Pikiran Rakyat, Jumat 25 Februari 2022

PERSOALAN penge- ras suara dari masjid/musala, bukanlah hal baru. Sudah sejak lama Departemen Agama melalui Instruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 juga sudah mengeluarkan aturan penggunaan pengeras suara ini.

Pada 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, praktik pengeras suara luar masjid mengganggu masyarakat sekitar masjid dan harus ditertibkan, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada waktu itu sempat membahas fatwa tentang pengeras suara masjid.

Baru-baru ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Dikutip dari laman kemenag.go.id, Yaqut menegaskan, "Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertibn, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, dan agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala."

Beberapa poin penting yang diatur dalam edaran itu, lantunan suara bagus dan tidak sumbang. Pembacaan Al-Qur'an atau selawat dapat menggunakan pengeras suara bagian luar masjid/musala dan dilakukan dalam jangka waktu paling

lama 10 menit sebelum azan Subuh dikumandangkan. Sesudah azan dikumandangkan, masjid/musala menggunakan pengeras suara dalam.

Tak hanya itu, aturan itu juga mengatur durasi takbir pada 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam.

Komunikasi

SE Menag merupakan bentuk komunikasi verbal yang disampaikan melalui tulisan. Dari perspektif ilmu komunikasi, kita bisa meninjau dari prinsip-prinsip komunikasi.

Pertama, SE Menag tidak terlepas dari sosok Yaqut sebagai orang yang ucapannya sering kontroversi. Beredarnya SE Menag ini tentu tidak lepas dari persepsi masyarakat terhadap Yaqut.

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian dalam proses komunikasi (Mulyana, 2011). Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu

Ferry Darmawan

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba,
Wakil Dekan 3 Fikom Unisba



pesan atau mengabaikan pesan yang lain.

Dalam kasus pengeras suara yang sudah menjadi budaya di Indonesia juga tak lepas dari persepsi masyarakat. Tidak ada persepsi yang objektif. Bagi kelompok identitas yang sama akan menganggap hal biasa ketika pengeras suara luar digunakan sebagai sarana syiar/dakwah, sehingga mereka menganggap SE Menag merupakan bentuk pembatasan yang melanggar hak kebebasan beribadah.

Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Bisa jadi, diam adalah bentuk komunikasi yang bermakna setuju. Oleh sebab itu, bagi kelompok identitas yang kontra dengan Yaqut, akan menolak SE Menag seperti yang beredar di media sosial. Tujuannya untuk menyatakan ketidaksetujuan atas sikap Yaqut, sehingga tidak peduli dengan pesan lengkap dari SE Menag tersebut.

Ketiga, hal ini terkait dengan dimensi isi dan dimensi hubungan dalam prinsip komunikasi. Dalam konteks sosial, masalah pengeras suara masjid lebih kepada hubungan kemasyarakatan.

Roger Barker meneliti

efek lingkungan terhadap individu (Rachmat, 2018), di mana lingkungan dibagi menjadi beberapa satuan terpisah, yang disebut suasana perilaku.

Dalam hal ini pengelola masjid beranggapan, penggunaan pengeras suara luar sudah sesuai dengan lingkungan dan fungsi dari masjid yaitu tempat ibadah dan berdakwah.

Kehadiran SE Menag pun menjadi bentuk represif dari Yaqut untuk mengusik ketenangan ritual ibadah, alih-alih menjaga ketenteraman bermasyarakat.

Keempat, komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan. Perilaku seseorang berpotensi ditafsirkan orang lain sehingga komunikasi bisa terjadi.

Meskipun Yaqut tidak bermaksud sengaja "mengusik" penggunaan pengeras suara, ucapan kontroversi yang sering dilakukan Yaqut sebelumnya, bisa jadi berkolaborasi dan memicu terjadinya penolakan SE Menag karena dianggap mendiskreditkan kelompok tertentu, atau berpotensi mengubah pandangan umum terhadap syiar yang dilakukan takmir masjid melalui pengeras suara luar.

Kelima, komunikasi bukan panacea (atau obat mujarab) untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak permasalahan di masyarakat akibat masalah komunikasi.

Komunikasi yang dilaku-

kan Yaqut selama ini bisa jadi miskomunikasi, yaitu adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak dalam mencerna proses komunikasi sehingga terjadi ketidaksamaan, baik persepsi maupun tindakan.

Miskomunikasi mungkin berkaitan dengan kendala struktural, misalnya tujuan SE Menag dalam rangka menertibkan penggunaan pengeras suara luar dengan tujuan menjaga kenyamanan di masyarakat, tidak mungkin akan berhasil jika persepsi negatif masyarakat terhadap Yaqut tidak segera dieliminasi dengan menggunakan pendekatan yang lebih memenuhi rasa keadilan.

Terlepas dari aspek prinsip-prinsip komunikasi tersebut, yang harus dimaknai oleh setiap Muslim, Allah tak menyukai jika kita berperilaku melampaui batas.

Al-Qur'an Surat Al 'Araf (55), "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

SE Menag seperti disebutkan tersebut pada intinya memberikan panduan bagi pengelola masjid untuk tidak berlebihan dalam menggunakan pengeras suara luar.

Jadi, masihkah kita mempermalahkan SE Menag tersebut hingga melalaikan ayat Al-Qur'an, khususnya Surat Al 'Araf tersebut.***